



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofi Rinaldy alias Epi;
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/IV/2024/Reskrim tertanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFI RINALDY Alias EPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFI RINALDY Alias EPI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sebuah Meja Triplek
 - 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-23/RT.3/Eku.2/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SOFI RINALDY Alias EPI** bersama **CARLI SEMBIRING** Alias **CARLI** (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 007/E.106/MR//RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Phanton Dusun I Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama **CARLI SEMBIRING** Alias **CARLI** dan **ANDRE** (dalam penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Phanton Dusun I Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dan membuka permainan judi jenis Mardona.
- Bahwa terdakwa bertugas untuk memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang didalamnya terdapat bola kecil sedangkan **ANDRE** memberikan modal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan **CARLI SEMBIRING** Alias **CARLI** yang bertugas untuk mengajak masyarakat agar memasang taruhan pada permainan judi jenis Maradona.
- Bahwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara terdakwa memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah itu terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasang yang menebak dengan benar maka terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA BANGUN, S.H. bersama saksi L.C.SITORUS dan saksi LUKAS BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Kepayang melihat terdakwa dan CARLI SEMBIRING Alias CARLI sedang melakukan permainan judi jenis Maradona lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan CARLI SEMBIRING Alias CARLI dan menemukan barang bukti berupa sebuah meja triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa SOFI RINALDY Alias EPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SOFI RINALDY Alias EPI** bersama CARLI SEMBIRING Alias CARLI (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 007/E.106/MR//RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Phanton Dusun I Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar**

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama CARLI SEMBIRING Alias CARLI dan ANDRE (dalam penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Phanton Dusun I Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dan membuka permainan judi jenis Mardona.
- Bahwa terdakwa bertugas untuk memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang didalamnya terdapat bola kecil sedangkan ANDRE memberikan modal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan CARLI SEMBIRING Alias CARLI yang bertugas untuk mengajak masyarakat agar memasang taruhan pada permainan judi jenis Maradona.
- Bahwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara terdakwa memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasangan yang menebak dengan benar maka terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA BANGUN, S.H. bersama saksi L.C.SITORUS dan saksi LUKAS BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Kepayang melihat terdakwa dan CARLI SEMBIRING Alias CARLI sedang melakukan permainan judi jenis Maradona lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan CARLI SEMBIRING Alias CARLI dan menemukan barang bukti berupa sebuah meja triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan terdakwa SOFI RINALDY Alias EPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LC. Sitorus, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis maradona pada hari Minggu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Panthon Dusun I Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rekan Saksi atas nama Brigadir Lukas Butar-butar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Carli Sembiring alias Carli;
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi masing-masing anggota Polri dari Pos Bagan Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ada membuka permainan judi atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi dilakukan penyelidikan dengan menggunakan sepeda motor setelah dilokasi Saksi dan rekan Saksi melihat keramaian dilokasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk kedalam keramaian tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yakni Sofi Rinaldi Alias Epi yakni Terdakwa dan temannya bernama Carli Sembiring alias Carli sedang duduk membuka permainan judi, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "Apa yang kamu lakukan ini" lalu Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli menjawab "Main Judi Maradona pak" lalu Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polisi Pos Bagan Asahan lalu Saksi menghubungi Polsek Sei Kepayang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Maradona tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara Terdakwa memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasang yang menebak dengan benar maka Terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Carli Sembiring alias Carli hanya membantu Terdakwa saja;
- Bahwa Carli Sembiring alias Carli telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 007/E.106/MR//RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membuka permainan judi jenis Maradona bersama Carli Sembiring alias Carli di tempat yang berbeda dikarenakan hari Idul Fitri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat permainan judi jenis Maradona milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tempah dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa bersama Carli Sembiring alias Carli melakukan permainan judi jenis Maradona digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan judi jenis Maradona tersebut terbuka bisa dilihat dan dikunjungi oleh umum;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus melakukan main judi Maradona, hanya melalui tebakan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis maradona tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis Maradona yang dilakukannya bukan usaha Terdakwa sehari-hari hanya sampingan saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Andre untuk modal permainan judi jenis Maradona;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lukas Butar-butar, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis maradona pada hari Minggu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Rekan Saksi atas nama LC. Sitorus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Carli Sembiring alias Carli;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi masing-masing anggota Polri dari Pos Bagan Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ada membuka permainan judi atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi dilakukan penyelidikan dengan menggunakan sepeda motor setelah dilokasi Saksi dan rekan Saksi melihat keramaian dilokasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk kedalam keramaian tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 2(dua) orang Sofi Rinaldi alias Epi yakni Terdakwa dan temannya bernama Carli Sembiring alias Carli sedang duduk membuka permainan judi, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "Apa yang kamu lakukan ini" lalu Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli menjawab "Main Judi Maradona pak" lalu Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polisi Pos Bagan Asahan lalu Saksi menghubungi Polsek Sei Kepayang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa dalam permainan judi Maradona tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara Terdakwa memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasangan yang menebak dengan benar maka Terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakkan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Carli Sembiring alias Carli hanya membantu Terdakwa saja;
- Bahwa Carli Sembiring alias Carli telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 007/E.106/MR//RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membuka permainan judi jenis Maradona bersama Carli Sembiring Als Carli di tempat yang berbeda dikarenakan hari Idul Fitri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat permainan judi jenis Maradona milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tempah dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa bersama Carli Sembiring alias Carli melakukan permainan judi jenis Maradona digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan judi jenis Maradona tersebut terbuka bisa dilihat dan dikunjungi oleh umum;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus melakukan main judi Maradona, hanya melalui tebakkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis maradona tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis Maradona yang dilakukannya bukan usaha Terdakwa sehari-hari hanya sampingan saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Andre untuk modal permainan judi jenis Maradona;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona bersama dengan teman Terdakwa atas nama Carli Sembiring alias Carli;
- Bahwa alat yang digunakan sebuah Meja Triplek dan 3(tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu;
- Bahwa peran Terdakwa bertugas untuk memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang didalamnya terdapat bola kecil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara Terdakwa memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian pemain memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil dengan pasangan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasangan yang menebak dengan benar maka Terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakan yang salah maka uang pasangan akan Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran dengan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membuka permainan judi jenis Maradona bersama Carli Sembiring alias Carli di tempat yang berbeda dikarenakan hari Idul Fitri;
- Bahwa pemasangan tidak selalu kena, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau judi dilarang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan judi maradona tersebut terbuka dan bisa dikunjungi umum;
- Bahwa harga pemasangan terendah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemasangan tertinggi tidak terbatas;
- Bahwa sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Andre untuk modal permainan judi jenis Maradona;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- Sebuah Meja Triplek;
- 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona bersama dengan teman Terdakwa atas nama Carli Sembiring alias Carli;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi LC. Sitorus bersama rekan masing-masing anggota Polri dari Pos Bagan Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ada yang membuka permainan judi atas informasi tersebut kemudian Saksi LC. Sitorus dan rekan melakukan penyelidikan dengan menggunakan sepeda motor setelah dilokasi Saksi LC. Sitorus dan rekan melihat keramaian dilokasi tersebut lalu Saksi LC. Sitorus dan rekan memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk kedalam keramaian tersebut kemudian Saksi LC. Sitorus dan rekan melihat 2 (dua) orang yaitu Sofi Rinaldy alias Epi yakni Terdakwa dan temannya bernama Carli Sembiring alias Carli sedang duduk membuka permainan judi, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "Apa yang kamu lakukan ini" lalu Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli menjawab "Main Judi Maradona pak" lalu Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli beserta barang bukti dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke kantor Polisi Pos Bagan Asahan lalu Saksi menghubungi Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara Terdakwa menjadi bandar dan memutar 3 (tiga) buah mangkok kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka mangkok dan jika ada pemasangan yang menebak dengan benar maka Terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakkan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat permainan judi jenis Maradona milik Terdakwa tersebut, Terdakwa *tempah* dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa bersama Carli Sembiring alias Carli melakukan permainan judi jenis Maradona digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan judi jenis Maradona tersebut terbuka bisa dilihat dan dikunjungi oleh umum;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus melakukan main judi Maradona, hanya melalui tebakkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis maradona tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Andre untuk modal permainan judi jenis Maradona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Sofi Rinaldy alias Epi dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Sofi Rinaldy alias Epi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk diselenggarakannya permainan judi jenis maradona, yang mana Terdakwa berperan sebagai bandar permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan permainan judi maradona oleh Terdakwa tersebut adalah jelas dilakukan tanpa mendapat izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Dengan demikian, unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” yang dipergunakan untuk menghubungkan elemen-elemen dalam perbuatan-perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga apabila Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka perbuatan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (willens en wetens) atas suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H. , P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281);

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona bersama dengan teman Terdakwa atas nama Carli Sembiring alias Carli;

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi LC. Sitorus bersama rekan masing-masing anggota Polri dari Pos Bagan Asahan mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Panthon Dusun I Desa bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ada yang membuka permainan judi atas informasi tersebut kemudian Saksi LC. Sitorus dan rekan melakukan penyelidikan dengan menggunakan sepeda motor setelah dilokasi Saksi LC. Sitorus dan rekan melihat keramaian dilokasi tersebut lalu Saksi LC. Sitorus

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan memarkirkan sepeda motor dan langsung masuk kedalam keramaian tersebut kemudian Saksi LC. Sitorus dan rekan melihat 2 (dua) orang yaitu Sofi Rinaldy alias Epi yakni Terdakwa dan temannya bernama Carli Sembiring alias Carli sedang duduk membuka permainan judi, lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan "Apa yang kamu lakukan ini" lalu Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli menjawab "Main Judi Maradona pak" lalu Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah meja Triplek, 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan temannya Carli Sembiring alias Carli beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polisi Pos Bagan Asahan lalu Saksi menghubungi Polsek Sei Kepayang;

Bahwa permainan judi jenis Maradona dimainkan dengan cara Terdakwa menjadi bandar dan memutar 3 (tiga) buah mangkuk kecil yang berisi bola kecil, kemudian masyarakat memasang taruhan pada mangkuk yang diperkirakan terdapat bola kecil minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka mangkuk dan jika ada pemasangan yang menebak dengan benar maka Terdakwa akan membayar kelipatannya sedangkan tebakan yang salah maka uang pasangan akan diambil oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan permainan judi jenis Maradona tersebut sudah 3 (tiga) kali putaran serta keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa alat permainan judi jenis Maradona milik Terdakwa tersebut, Terdakwa *tempah* dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa bersama Carli Sembiring alias Carli melakukan permainan judi jenis Maradona digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa tempat Terdakwa mengadakan permainan judi jenis Maradona tersebut terbuka bisa dilihat dan dikunjungi oleh umum;

Bahwa tidak ada keahlian khusus melakukan main judi Maradona, hanya melalui tebakan saja;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi jenis maradona tersebut;

Bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Andre untuk modal permainan judi jenis Maradona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi bandar judi jenis maradona dengan memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk ikut

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan telah memenuhi elemen “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen-elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga di atas Terdakwa dan Carli Sembiring alias Carli telah nyata melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai elemen “orang yang turut melakukan” telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah Meja Triplek dan 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofi Rinaldy alias Epi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Meja Triplek;
 - 3 (tiga) buah mangkuk kecil terbuat dari kayu;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Andi Perwira Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Tjb